



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHUDORI UMAR Bin MARTO'ET
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 23 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten

Pekalongan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipesidangan dan menolak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.sus/2018/PN.Pkl tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sesuai didalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan. .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 9 (sembilan) butir riklon yang terbungkus alumunium foil warna hijau, setelah dilakukan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 619/NPF/2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG tersisa 8 (delapan) butir.

□ 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru.

□ 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

□ Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
**KESATU**

Bahwa terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *secara tanpa hal, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dengan menggunakan handphone mengirim sms kepada terdakwa dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh terdakwa "ya di rumah". Sekira jam 21.00 Wib saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR datang bersama dengan INDUNG ke rumah terdakwa lalu saat itu juga saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR "seadanya ndak apa-apa". Selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR, setelah saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR menerima obat Riklona tersebut lalu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bersama dengan INDUNG pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.

Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ada seorang pemuda yang sering membawa, menyimpan dan atau membawa obat jenis Psikotropika. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pemantauan di alamat yang sebelumnya telah diinformasikan, lalu sekira jam 00.30 Wib saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI melihat saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI mendekati saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dan melakukan pengeledahan terhadap saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR hingga akhirnya didapati saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dalam keadaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan / membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR. Selanjutnya baik saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR serta 9 (sembilan) butir obat Riklona dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR akhirnya saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih.

Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) butir obat Riklona dengan cara membeli dari MUSA tanpa dilengkapi dengan resep dokter selain itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas 9 (sembilan) butir obat Riklona tersebut.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 619/NPF/2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : ----

**BB - 1278/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan -----**

**RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM 2 mg** tersebut diatas adalah mengandung -----

**KLONAZEPAM** dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat) nomor urut 30-----**

**lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang**

**---Psikotropika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dengan menggunakan handphone mengirim sms kepada terdakwa dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh terdakwa "ya di rumah". Sekira jam 21.00 Wib saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR datang bersama dengan INDUNG ke rumah terdakwa lalu saat itu juga saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR "seadanya ndak apa-apa". Selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR, setelah saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR menerima obat Riklona tersebut lalu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR bersama dengan INDUNG pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.

Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ada seorang pemuda yang sering membawa, menyimpan dan atau membawa obat jenis Psikotropika. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pemantauan di alamat yang sebelumnya telah diinformasikan, lalu sekira jam 00.30 Wib saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI melihat saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI mendekati saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dan melakukan pengeledahan terhadap saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR hingga akhirnya didapati saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dalam keadaan menyimpan / membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR. Selanjutnya baik saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR serta 9 (sembilan) butir obat Riklona dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR akhirnya saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dan saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih.

Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) butir obat Riklona dengan cara membeli dari MUSA tanpa dilengkapi dengan resep dokter selain itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas 9 (sembilan) butir obat Riklona tersebut.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 619/NPF/2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : ---  
**BB - 1278/2018/NPF** berupa **tablet kemasan warna hijau bertuliskan -----**  
**RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM 2 mg** tersebut diatas adalah mengandung -----  
**KLONAZEPAM** dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat) nomor urut 30-----**  
**lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997** tentang  
**---Psikotropika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ada seorang anak muda yang sering membawa atau menyimpan obat jenis Psikotropika, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota menindaklanjuti kebenaran informasi dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi sekitar Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan melihat saksi Sofyan Norma Sandra berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi dan saksi Dahat Santoso mendekati saksi Sofyan Norma Sandra dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Sofyan Norma Sandra dimana saksi Sofyan Norma Sandra ditemukan menyimpan / membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi Sofyan Norma Sandra.
- Bahwa selanjutnya saksi Sofyan Norma Sandra serta 9 (sembilan) butir obat Riklona dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Sofyan Norma Sandra kemudian didapatkan informasi dari saksi Sofyan Norma Sandra bahwa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan / dibawa oleh saksi Sofyan Norma Sandra diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Sofyan Norma Sandra selanjutnya saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.30 Wib melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berada di Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, saksi bersama dengan Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, selain itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 9 (sembilan) butir obat Riklona seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sofyan Norma Sandra pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
  - Bahwa pada saat terdakwa menjual 9 (sembilan) butir obat Riklona dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter.
  - Bahwa terdakwa menjual atau menyalurkan 9 (sembilan) butir obat Riklona tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari terdakwa sedangkan 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru adalah barang bukti yang disita dari saksi Sofyan Norma Sandra
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi DAHAT SANTOSO Bin KASTOLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
  - Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ada seorang anak muda yang sering membawa atau menyimpan obat jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota menindaklanjuti kebenaran informasi dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi sekitar Jalan Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui siapa pelakunya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan melihat saksi Sofyan Norma Sandra berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi dan saksi Dahat Santoso mendekati saksi Sofyan Norma Sandra dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Sofyan Norma Sandra dimana saksi Sofyan Norma Sandra ditemukan menyimpan / membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi Sofyan Norma Sandra.
- Bahwa selanjutnya saksi Sofyan Norma Sandra serta 9 (sembilan) butir obat Riklona dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Sofyan Norma Sandra kemudian didapatkan informasi dari saksi Sofyan Norma Sandra bahwa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan / dibawa oleh saksi Sofyan Norma Sandra diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Sofyan Norma Sandra selanjutnya saksi bersama dengan anggota dari Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.30 Wib melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang berada di Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, saksi bersama dengan Team Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, selain itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 9 (sembilan) butir obat Riklona seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sofyan Norma Sandra pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
  - Bahwa pada saat terdakwa menjual 9 (sembilan) butir obat Riklona dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter.
  - Bahwa terdakwa menjual atau menyalurkan 9 (sembilan) butir obat Riklona tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari terdakwa sedangkan 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru adalah barang bukti yang disita dari saksi Sofyan Norma Sandra
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
3. Saksi SOFYAN NORMA SANDRA Bin M. MUNDHOFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan, membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi dengan menggunakan handphone mengirim sms kepada terdakwa dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh terdakwa "ya di rumah".
  - Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi datang bersama dengan INDUNG ke rumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona kepada terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi "seadanya ndak apa-apa".

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi, setelah saksi menerima obat Riklona tersebut lalu saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan INDUNG pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi yang saat itu berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan didatangi oleh team satuan narkoba Polres Pekalongan Kota untuk melakukan pengeledahan terhadap saksi hingga akhirnya ditemukan saksi menyimpan / membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi kemudian saksi dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat saksi membeli 9 (sembilan) butir obat Riklona dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sermbilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau adalah obat Riklona yang dijual terdakwa kepada saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru adalah milik saksi, kemudian terhadap 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan barang bukti uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi Sofyan Norma Sandra mengirim sms kepada terdakwa dengan menggunakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh saksi "ya di rumah".

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi Sofyan Norma Sandra datang bersama dengan temannya ke rumah terdakwa lalu saat itu juga saksi Sofyan Norma Sandra bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi Sofyan Norma Sandra "seadanya ndak apa-apa".
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi Sofyan Norma Sandra, setelah saksi Sofyan Norma Sandra menerima obat Riklona tersebut lalu saksi Sofyan Norma Sandra menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bersama dengan temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.30 Wib pada saat saksi Sofyan Norma Sandra berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan didatangi oleh team satuan narkoba Polres Pekalongan Kota kemudian saksi Sofyan Norma mengakui telah membeli 9 (Sembilan) butir obat riklona terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sofyan Norma Sandra, petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan saat digeledah petugas terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dibawa ke Polres Pekalongan Kota
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) butir obat riklona yang dijual kepada saksi Sofyan Norma Sandra diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Musa (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli obat riklona sebanyak 3 (tiga) papan / 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat terdakwa membeli obat rikloma dari Musa (DPO) tanpa dilengkapi dengan resep dokter selain itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual 9 (Sembilan) butir obat riklona kepada saksi Sofyan Norma Sandra

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau adalah obat Riklona yang dijual terdakwa kepada saksi Sofyan Norma Sandra, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru saksi tidak tahu, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih adalah milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan obat riklona dari terdakwa kepada saksi Sofyan Norma Sandra

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) butir riklona yang terbungkus aluminium foil warna hijau
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NPF/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1278/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi Sofyan Norma Sandra mengirim sms kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh saksi "ya di rumah".
- Bahwa sekira jam 21.00 Wib saksi Sofyan Norma Sandra datang bersama dengan temannya ke rumah terdakwa lalu saat itu juga saksi Sofyan Norma Sandra bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi Sofyan Norma Sandra "seadanya ndak apa-apa".
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi Sofyan Norma Sandra, setelah saksi Sofyan Norma Sandra menerima obat Riklona tersebut lalu saksi Sofyan Norma Sandra menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bersama dengan temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 01.30 Wib pada saat saksi Sofyan Norma Sandra berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan didatangi oleh team satuan narkoba Polres Pekalongan Kota kemudian saksi Sofyan Norma mengakui telah membeli 9 (Sembilan) butir obat riklona terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari sofyan Norma Sandra, petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan saat digeledah petugas terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dibawa ke Polres Pekalongan Kota
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) butir obat riklona yang dijual kepada saksi Sofyan Norma Sandra diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Musa (DPO)
  - Bahwa sebelumnya terdakwa membeli obat riklona sebanyak 3 (tiga) papan / 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saat terdakwa membeli obat rikloma dari Musa (DPO) tanpa dilengkapi dengan resep dokter selain itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual 9 (Sembilan) butir obat riklona kepada saksi Sofyan Norma Sandra
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sermbilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau adalah obat Riklona yang dijual terdakwa kepada saksi Sofyan Norma Sandra, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru saksi tidak tahu, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mito warna putih adalah milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan obat riklona dari terdakwa kepada saksi Sofyan Norma Sandra

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NPF/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1278/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur *barangsiapa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ET di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa KHUDORI UMAR Bin ARTO'ET. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan adalah benar diri Terdakwa yang saat ini

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Menimbang, bahwa salam pasal 36 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bagi pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas psikotropika adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan psikotropika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo pasal 12 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib bertempat di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan saksi Sofyan Norma Sandra ditangkap petugas kepolisian yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi Dahat Santoso karena telah memiliki, menyimpan, membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona dan berdasarkan keterangan dari saksi Sofyan Norma Sandra, riklona tersebut didapatkan saksi dengan cara membeli dari terdakwa



Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 saksi Sofyan Norma Sandra dengan menggunakan handphone mengirim sms kepada terdakwa dengan kata-kata "lur kowe nang omah" dijawab oleh terdakwa "ya di rumah" kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Sofyan Norma Sandra datang bersama dengan INDUNG ke rumah terdakwa lalu bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bermaksud untuk memesan / membeli pil Riklona kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) papan kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "tidak ada, adanya 9 (sembilan) butir" dijawab oleh saksi Sofyan Norma Sandra "seadanya ndak apa-apa".

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangannya terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Riklona kepada saksi Sofyan Norma Sandra, setelah terdakwa menerima obat Riklona tersebut lalu saksi Sofyan Norma Sandra menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi Sofyan Norma Sandra bersama dengan INDUNG pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) butir obat Riklona.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib saksi Sofyan Norma Sandra yang saat itu berada di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan didatangi oleh team satuan narkoba Polres Pekalongan Kota untuk melakukan pengeledahan terhadap saksi Sofyan Norma Sandra dimana sebelumnya saksi Edi Siswanto dan saksi Dahat Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat, di jalan raya Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sering ada transaksi narkoba hingga akhirnya ditemukan pada saksi Sofyan Norma Sandra berupa 9 (sembilan) butir obat Riklona yang disimpan didalam saku sebelah kanan bagian depan celana yang saat itu dipakai oleh saksi Sofyan Norma Sandra kemudian saksi Sofyan Norma Sandra dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sofyan Norma Sandra, 9 (Sembilan) butir Riklona didapatkan dari terdakwa, kemudian terdakwa ikut diamankan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang ada pada saksi Sofyan Norma Sandra adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Musa (DPO) sebanyak 3 (tiga) papan / 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa membeli obat Riklona dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana 9 (sembilan) butir riklona yang terbungkus alumunium foil warna hijau adalah obat Riklona yang dijual saksi Khudori Umar kepada terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih dan barang bukti uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NPF/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1278/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuhtinya terdakwa memiliki psikotropika maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan Tanpa Hak memiliki psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur barangsiapa** telah terpenuhi dalam diri terdakwa KHUDORI UMAR Bin MARTO'ED ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 9 (Sembilan) butir riklona yang terbungkus aluminium foil warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba

## Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **KHUDORI UMAR Bin MARTOED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 9 (Sembilan) butir riklon yang terbungkus aluminium foil warna hijau
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk mito warna putih
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - ☐ uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY SETYAWAN, S.H.** dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **11 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAIK ARDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **AAN SULISTYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDY SETYAWAN, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H. M.H

2. ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2018/PN Pkl



FAIK ARDANI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)